



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
PENGADILAN MILITER agung.go.id  
BANDUNG

**P U T U S A N**

**Nomor : PUT/079- K/PM.II- 09/ AD/ IV/2011**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KUSWARA HARYANTO  
Pangkat / Nrp : Serma / 21950325900675.  
Jabatan : Bamin Aku Bank Jak.  
Kesatuan : Kudam III/Slw .  
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 5 Juni 1975.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. RE. Martadinata No. 221 Rt. 0-2  
Rw. 04 Kota Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ka Kudam III/Slw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2010 di Rumah Tahanan Militer Stalbintahmil Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/01/X/2010 tanggal 23 Oktober 2010.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010 di Rumah Tahanan Militer Stalbintahmil Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/283/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010.
  - b. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Desember 2010 sampai dengan tanggal 9 Januari 2011 di Rumah Tahanan Militer Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/326/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010.
  - c. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan tanggal 8 Februari 2011 di Rumah Tahanan Militer Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/38/I/2011 tanggal 28 Januari 2011.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Februari 2011 sampai dengan tanggal 10 Maret 2011 di Rumah Tahanan Militer Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/80/I/2011 tanggal 28 Februari 2011.

- e. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Maret 2011 sampai dengan tanggal 9 April 2011 di Rumah Tahanan Militer Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/124/III/2011 tanggal 22 Maret 2011.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II- 09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 April 2011 sampai dengan tanggal 3 Mei 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/079-K/PM.II- 09/AD/IV/2011 tanggal 4 April 2011.
4. Kepala Pengadilan Militer II- 09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 Mei 2011 sampai dengan tanggal 2 Juli 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/079- K/PM.II- 09/AD/IV/2011 tanggal 29 April 2011.

PENGADILAN MILITER II- 09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/109/III/2011 tanggal 15 Maret 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/250/K/AD/II- 09/III/2011 tanggal 28 Maret 2011.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan

perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/250/K/AD/II- 09/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak menerima, menyerahkan atau menguasai, membawa, mempunyai persediaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang senjata api.

Kedua : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

- b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :
- Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan sementara.
  - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- Pidana denda : Sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta

rupiah) subsidair kurungan 6 (enam) bulan.

Mohon Terdakwa tetap ditahan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tanpa nomor beserta megazen.
  - 9 (sembilan) butir peluru munisi call 9 mm
  - 1 (satu) bungkus ganja hasil pemeriksaan dari balai POM
  - 1 (satu) bungkus rokok apache yang isinya 1 (satu) puntung liting ganja dan 1 (satu) bungkus kertas papir.
  - 2 (dua) buah botol bir putih merk Anker.

Ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :
  - 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan barang bukti senpi berikut 9 (sembilan) butir munisi.
  - 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan barang bukti narkotika (ganja).
  - 1 (satu) lembar foto barang bukti senjata api rakitan tanpa nomor beserta sembilan butir munisi dan narkotika jenis ganja.
  - 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan Narkoba No. N49/X/NAR-LAB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1010 dari Dinas Kesehatan Kota Bandung  
atas nama Kuswara  
Haryanto.

- 2 (dua) lembar surat Ka Bengrah "A" 03-41-01 Nomor : R/9X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang laporan hasil asnik barang bukti senjata api.
- 1 (satu) lembar Laporan hasil pengujian Nomor Contoh : 1010-725 NP tanggal 1 Nopember 2010 dari Badan POM RI.
- 1 (satu) lembar surat Ka Paldam III/Slw Nomor : R/163/XI/2010 tanggal 4 Nopember 2010 tentang laporan hasil pemeriksaan barang bukti senjata api.
- 1 (satu) lembar hasil pengujian laboratorium Nomor : PM.01.05.9 41.11.10.Y557 tanggal 8 Nopember 2010 dari Badan POM RI.

Ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
2. Nota Pembelaan/ Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum nya kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

Penasehat Hukum Terdakwa tidak membantah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan dalam dakwaan kedua sebagaimana diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya, namun Penasehat Hukum hanya membantah beberapa fakta hukum yang diuraikan Oditur Militer yang

terungkap dipersidangan demikian pula dengan beratnya pemidanaan yang dituntutkan oleh Oditur Militer, Penasehat Hukum berpendapat pemidanaan tersebut sangat berat dijatuhkan kepada Terdakwa bila dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karena itu .Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa memohon hukuman yang seringkan-ringannya dengan menampilkan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa yaitu sbb:

- a. Terdakwa masih muda, masih dapat dibina dan masih layak menjadi TNI - AD.
- b. Terdakwa berterus terang, tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan dan menyesali perbuatannya.
- c. Terdakwa baru sekali ini berperkara di Pengadilan dan sebelumnya belum pernah dihukum.
- d. Terdakwa memiliki senjata api jenis pistol hanya untuk gagah-gagahan, tidak pernah dicoba dan tidak pernah juga digunakan untuk kejahatan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya sebagai pengguna narkotika jenis ganja (bukan pengedar) dan baru satu kali menggunakan ganja.

f. Terdakwa mempunyai jabatan sebagai Bamin Aku Bank Jak ( Bintara Administrasi Akutansi Bank dan Pajak) yang dikuasainya dan merupakan suatu

jabatan yang sangat potensil dan dibutuhkan oleh kesatuannya, hal tersebut diketahui dengan adanya surat rekomendasi permohonan keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa, No: R/381/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010.

g. Terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang tanggungan yaitu seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil- kecil.

3. Jawaban dari Oditur Militer atas Nota pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum (replik) yang pada pokoknya :

- Bahwa pada prinsipnya Penasehat Hukum Terdakwa secara umum sudah sependapat dengan uraian terbuktinya unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutanannya.

- Bahwa Penasehat Hukum tidak sepenuhnya mengambil fakta yang terungkap dipersidangan melainkan hanya mengambil fakta sepotong sepotong saja yang menguntungkan Terdakwa dari versi Penasehat Hukum.

- Bahwa Saksi- 2 secara tegas mengatakan bahwa 2 ( dua) minggu sebelum kejadian penangkapan, Terdakwa bersama Saksi -2 bersama-sama menghisap ganja ditempat tersebut.

- Bahwa dengan demikian Oditur militer tetap pada tuntutanannya semula.

4. Jawaban Penasihat hukum terhadap replik dari Oditur Militer (Duplik) yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penasehat hukum tetap pada nota Pembelaannya semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 sekira pukul 18.30 wib, setidak-tidaknya dalam tahun 2010 di teras toko Monalisa Jl. RE. Martadinata 170 Bandung setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak menerima, menyerahkan atau menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak"

Kedua : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Atau : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkitika golongan I bukan tanaman"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK angkatan ke-II di Pusdikjas Cimahi, lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdikku kemudian ditempatkan di Kudam III/Slw, selanjutnya pada tahun 1996 ditugaskan di Kodim 0619 Purwakarta sampai dengan tahun 1999, setelah itu Terdakwa ditugaskan kembali di Kudam III/Slw, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kudam III/Slw dengan pangkat Serma NRP. 21950-325900675
2. Bahwa pada pertengahan tahun 1999 Terdakwa membeli senjata api rakitan tanpa nomor pistol merk walther caql 9 mm dengan munisinya sebanyak 9 (sembilan) butir seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Sdr. Supardi yang mengaku anggota Yonif Linud 305/Kostrad Karawang berpangkat Serma tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah tentang kepemilikan senjata api dan pihak yang berwenang.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui tindakan memiliki, menyimpan dan membawa senjata api tanpa nomor dan tidak dilengkapi surat ijin merupakan tindakan melanggar hukum, namun Terdakwa memilikinya dan tidak melaporkan perihal kepemilikan senjata api rakitan tanpa nomor berkaliber 9 mm beserta 9 (sembilan) butir munisi ke pihak kesatuan tempat Terdakwa berdinass.
3. Bahwa pada bulan Oktober 2010 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Dede di tempat sabung ayam di Jalan Jurang Bandung, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 20100 sekira pukul 16.00 wib sdr. Dede menawarkan kepada Terdakwa narkotika jenis ganja dan Terdakwa membeli satu paket narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja dari Sdr. Dede, Terdakwa pulang ke rumah di Jalan RE. Martadinata Bandung kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa masuk ke kamar mandi dan melinting narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan kertas papir menjadi 3 (tiga) linting dan masih tersisa kurang lebih 2 linting lagi, selanjutnya Terdakwa menghisap ganja tersebut sebanyak seperempat linting tidak sampai habis dan puntungnya Terdakwa masukan kembali ke dalam bungkus rokok merk Appoche dijadikan satu dengan lintuingan ganja lainnya.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa pergi ke toko Monalisa Jalan RE. Martadinata 170 Bandung dan nongkrong di teras toko Monalisa bersama Sdr. Raymon Tobing (Saksi- 2) sambil minum minuman bir merk Anker sebanyak 2 (dua) botol, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) linting ganja yang masih utuh kemudian disulut dengan krek api dan dihisap secara bergantian dengan Saksi- 2.
6. Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 19.00 wib berdasarkan laporan dari masyarakat petugas Denpom III/5 An. Serka Agus Sulaksono NRP. 210001 03840681 Dan Unit Lakhartib dibantu 3 (tiga) orang anggotanya masing-masing Serda Dodo Sudaryanto NRP. 21070406811285, Kopda Asep Kosasih NRP. 624071 dan Prada Syafni NRP. 31090530940588 melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti sepucuk senjata api FN Walther dengan 9 (sembilan) butir munisi kaliber 9 mm tanpa surat ijin, 1 (satu) linting rokok ganja, 1 (satu) paket tembakau ganja dalam plastik berikut kertas lintingan robek (Papir), 2 (dua) puntung rokok ganja dan 2 (dua) botol kosong bekas minuman beralkohol merk Anker Bir selanjutnya petugas membawa Terdakwa, barang bukti dan para Saksi ke Madenpom III/5 Bandung.
7. Bahwa latar belakang Terdakwa membawa senjata api rakitan tanpa nomor bercaliber 9 mm dengan munisi sebanyak 9 (sembilan) butir peluru adalah untuk gagah-gagahan, semetara maksud Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja adalah untuk merasakan reaksi yang timbul setelah menghisap narkotika jenis ganja tersebut.
8. Bahwa hasil pemeriksaan tes urine atas nama Terdakwa dari UPT Lab. Kes Dinas Kesehatan Kota Bandung yang ditandatangani oleh Dr. Tati Sutara Sp. PK.MM selaku penanggung jawab Lab dan ditandatangani oleh PNS Eti Rosiati selaku pemeriksa pada tanggal 25 Oktober 2010 menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Benzondiazepine (obat penenang) dan Marijuana (ganja) dan hasil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Badan POM RI Nomor :  
PM.01.05.941.11.10Y.557 tanggal 8 Nopember 2010  
yang ditandatangani oleh PLH Kepala An. Dra,  
Sylvia Kurniasih Badjoeri, Apt, identifikasi  
serbuk tanaman ganja positif (termasuk  
narkotika golongan satu).

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah  
memenuhi unsur- unsur tindak  
pidana sebagaimana  
dirumuskan dan diancam dalam pasal :

Kesatu : Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang  
Nomor 12/Drt/1951  
tentang senjata api.

Kedua : Pasal 116  
ayat (1) Undang- Undang No. 35 Tahun  
2009

tentang Narkotika.

Atau : Pasal 112 ayat (1) Undang-  
Undang No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa  
menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas  
Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui  
telah melakukan tindak pidana yang didakwakan  
kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang  
didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi  
Penasihat Hukum yaitu :  
- Kapten Chk Syaiful Munir, SH NRP. 613733.  
- Lettu Chk Hasanudin, BcHK, SH NRP. 636574.  
Berdasarkan Surat Perintah dari Ka Kumdam III/Slw  
Nomor : Sprin/192/XI/2010 tanggal 10 Nopember  
2010, dan surat kuasa khusus dari Terdakwa  
tertanggal 10 Nopember 2010.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat  
HukumTerdakwa dan Terdakwa tidak menyampaikan  
eksepsi terhadap dakwaan Oditur Militer sehingga  
persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan  
menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : DODO SUDARYANTO  
Pangkat/Nrp. : Serda / 21070406811285.  
Jabatan : wadan Unit II Lak Hartib .  
Kesatuan : Denpom III/5 Bandung  
Tempat dan tanggal lahir : Semarang, 29 Desember  
1985.

Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia .  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jalan Jawa No. 11





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian perkara ini dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa .
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 sekira pukul 19.50 wib Saksi sedang melaksanakan piket kemudian perwira piket Serma Sugiyono men-dapat laporan dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya memberitahu bahwa di depan Toko Monalisa No. 170 Jl. RE. Martadinata Bandung ada anggota TNI yang sedang mabuk-mabukan, lalu Serma Sugiyono memerintah kan Saksi untuk melakukan pengecekan dan penangkapan terhadap anggota TNI tersebut.
3. Bahwa setelah mendapat perintah dari perwira piket kemudian Saksi bersama Serka Agus Sulaksono, Kopka Asep dan Praka Sapri pergi ke Toko Monalisa di Jl. RE Martadinata Bandung, sekira pukul 20.00 wib Saksi sampai ke Toko Monalisa dan melihat Terdakwa sedang mabuk-mabukan bersama beberapa orang, kondisi Terdakwa kelihatannya dalam keadaan mabuk karena wajah dan matanya merah dan berbau minuman keras.
3. Bahwa kemudian Saksi melakukan penangkapan dan menggeledah Terdakwa dan diketemukan satu pucuk senjata api merk Walther buatan Germany call 9 mm dengan munisi sebanyak 9 (sembilan) butir dan 3 (tiga) linting narkotika jenis ganja, dengan kondisi 1 linting ganja masih dalam keadaan utuh, 1 (satu) linting ganja dalam keadaan sudah dipakai  $\frac{1}{4}$ , 1 (satu) linting lagi hampir habis, 1 (satu) paket ganja yang belum dilinting dan kertas papir serta dua botol bir putih merk Anker.
4. Bahwa senjata api merk Walther buatan Germany call 9 mm dengan munisi sebanyak 9 (sembilan) butir yang diketemukan pada diri Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah atas kepemilikan senjata api tersebut.
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui telah memperoleh senjata api rakitan tanpa nomor merk Walther buatan Germany call 9 mm berikut munisi sebanyak 9 (sembilan) butir dengan cara membeli dari Serma Supardi anggota Yonif Linud 305 Kostrad/Karawang seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada pertengahan tahun 1999, kemudian Terdakwa menyimpan dan membawa senjata api tersebut selama kurang lebih 10 tahun dan tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada atasan atau pihak yang berwenang atas status kepemilikan senjata api tersebut.

6. Bahwa semua barangbukti yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian, adapun yang disangkal sebagai berikut: Bahwa serbuk ganja yang ditemukan bukan 1(satu) paket melainkan satu bungkus kecil sisa dari serbuk ganja yang dibentuk linting rokok, atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi membenarkan kalau ada bungkus kecil ganja yang tidak berbentuk lintingan rokok.

Saksi- 2 : Nama lengkap : RAYMOND TOBING.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 5 Mei 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Sukabumi Dalam  
No. 168 Rt. 005 Rw. 006 Kel.  
Kacapiring Kec. Batununggal  
Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mess Kudam III/Slw setelah dikenal- kan oleh Sdr. Pepen sekira 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan terhadap Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010 Saksi pulang dari tempat bekerja di Jl. Jendral Sudirman Bandung secara tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa di di depan Toko Monalisa Jl. RE Martadinata No. 170 Bandung, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk membeli 2 (dua) botol minuman bir putih merk Anker dengan cara patungan selanjutnya Saksi dengan Terdakwa meminum bir putih merk Anker tersebut.
3. Bahwa pada saat minum-minuman bir putih merk Anker Terdakwa mengeluarkan lintingan ganja dari bungkus rokok yang dibawanya selanjutnya disulut dengan korek api dan lintingan ganja tersebut dihisap secara bergantian dengan Saksi, Saksi menghisap 10 (sepuluh) kali yang mengakibatkan kepala Saksi terasa pusing dan ada juga rasa senang/happy setelah menghisap ganja tersebut dan melihat mata Terdakwa memerah.
3. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis ganja sekira pukul 20.00 wib datang Serda Dodo Sudaryanto (Saksi- 1)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
anggota Denpom III/5 Bandung bersama 3 anggota lainnya langsung menangkap dan menggeladahkan Terdakwa dan ditemukan senjata api merk Walther buatan Jerman call 9 mm dengan munisi sebanyak 9 (sembilan) butir serta lintingan ganja.

4. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Togar Parulian dan kenalnya pada saat ditangkap itu saja.
5. Bahwa 2(dua) minggu sebelum kejadian penangkapan tersebut, Terdakwa dengan saksi juga pernah menghisap ganja ditempat tersebut.
6. Bahwa atas penangkapan tersebut, Saksi juga diproses dikepolisian dan telah selesai disidangkan di PN Bandung, Saksi dituntut 1 (satu) tahun penjara namun divonis 9 (sembilan) bulan penjara dengan barangbukti Urine Saksi positif dan saat ini Saksi sudah keluar dari lapas karena sudah selesai menjalani duapertiga hukuman.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian adapun yang disangkal sebagai berikut: Bahwa Terdakwa hanya satu kali menghisap ganja dengan Saksi yaitu pada saat Terdakwa dan Saksi ditangkap tersebut sehingga tidak benar keterangan saksi bila 2 (dua) minggu sebelumnya Terdakwa dan Saksi pernah menghisap ganja ditempat tersebut, atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya semula, namun pada saat pemeriksaan Terdakwa ditanyakan kembali oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Saksi-2 meralat pernyataan tersebut dengan mengatakan bukan dengan Terdakwa namun dengan orang lain.

Saksi- 3 : Nama lengkap : SUHAYAT.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta/bengkel.  
Tempat dan tanggal lahir : Sukabumi, 6 Juni 1967.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kp. Nurci Rt. 03 Rw 03  
Kel. Ketapang Kec.  
Ketapang Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 sekira pukul 20.00 wib Saksi melihat petugas Denpom III/5 Bandung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat mengkonsumsi narkoba jenis ganja sambil minum-minuman bir putih merk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id depan Toko Monalisa Jl. RE.  
Martadinata No. 170 Bandung.

3. Bahwa kemudian petugas dari Denpom III/5 Bandung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan senjata api merk Walther buatan Germany call 9 mm dengan munisi sebanyak 9 (sembilan) butir dan beberapa lintingan ganja.
4. Bahwa pada saat terjadi penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa sedang menghisap ganja karena Saksi sedang konsentrasi main kartu remi bersama rekan-rekan lainnya didepan Toko Monalisa tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 : Nama lengkap : TOGAR PARULIAN  
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Showroom  
Sumber motor .  
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 13 Nopember  
1966 .  
Jenis kelamin : Laki-laki .  
Kewarganegaraan : Indonesia .  
Agama : Kristen Protestan .  
Alamat tempat tinggal : Jl. Mars Timur V No. 16  
Margahayu Raya Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, namun Saksi tidak kenal dengan Saksi Raymond.
2. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010 sekira pukul 17.00 wib Saksi datang ke Jl. RE Martadinata No. 170 Bandung tepatnya di teras depan Toko Monalisa dan bertemu dengan Sdr. Candra, tidak lama kemudian datang Sdr. Yayat dan Sdr. Albert dan Saksi melihat Terdakwa sedang duduk mengobrol dengan Saksi Raymond Tobing selanjutnya Saksi bermain gaple dengan Saksi Suhayat, Sdr. Albert dan Sdr. Candra dan Sdr.Sesar menonton permainan gaple tersebut.
3. Bahwa sekira pukul 19.15 wib datang petugas Polisi Militer sebanyak 5 (lima) orang mengadakan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Saksi dan rekan-rekan lainnya dengan cara semua orang yang ada di tempat tersebut diperintahkan untuk menghadap ke dinding Toko Monalisa dan ketika dilaku kan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol dan lintingan ganja kemudian Saksi, Terdakwa dan rekan-rekan lainnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Denpom III/5 Bandung untuk diperiksa lebih lanjut.

4. Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa memiliki senjata api jenis pistol pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Denpom III/5 Bandung terhadap diri Terdakwa.
5. Bahwa Toko Monalisa adalah Toko konveksi pakaian dalam dan biasanya tutup pada pukul 17.00 wib.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruh nya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK angkatan ke-2 di Pusdikjas Cimahi, lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdikku kemudian ditempatkan di Kudam III/Slw, selanjutnya pada tahun 1996 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0619 Purwakarta sampai dengan tahun 1999, setelah itu ditugaskan kembali ke Kudam III/Slw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serma Nrp.21950325900675.
2. Bahwa pada pertengahan tahun 1999 Terdakwa membeli senjata api rakitan tanpa nomor jenis pistol merek Walther call 9 mm dengan munisi sebanyak 9 (sembilan) butir seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Sdr. Supardi yang mengaku anggota Linud 305/Kostrad Karawang berpangkat Serma tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah tentang kepemilikan senjata api dari pihak yang berwenang.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui tindakan memiliki, menyimpan dan membawa senjata api tanpa nomor yang tidak lengkapi surat ijin merupakan tindakan melanggar hukum dan maksud Terdakwa memiliki senjata api rakitan tanpa nomor jenis pistol merk Walther call 9 mm dengan munisi sebanyak 9 (sembilan) butir tersebut untuk gagah-gagahan.
4. Bahwa pada tanggal lupa bulan Oktober 2010 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Dede di tempat sabung ayam di Jl. Jurang Bandung, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 16.00 wib Sdr. Dede menawarkan kepada Terdakwa narkoba jenis ganja, mendapat tawaran dari Sdr. Dede tersebut akhirnya Terdakwa membeli satu paket ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa Terdakwa mendapatkan ganja dari Sdr. Dede Terdakwa pulang ke rumah di Jl. RE Martadinata Bandung, sesampainya di rumah sekira pukul 18.30 wib Terdakwa masuk ke kamar mandi dan melinting ganja tersebut dengan menggunakan kertas papir menjadi 3 (tiga) linting dan ganja yang masih tersisa kurang lebih 2 linting lagi, kemudian Terdakwa menghisap ganja tersebut namun tidak sampai habis hanya seperempat linting dan Terdakwa merasakan reaksi yang timbul setelah menghisap ganja tersebut Terdakwa senang dan selalu ingin tertawa, kemudian puntungnya Terdakwa masukkan kembali ke dalam bungkus rokok merk Appoche dijadikan satu dengan lintingan ganja lainnya.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa pergi ke Toko Monalisa Jl. RE. Martadinata 170 Bandung untuk nongkrong bersama Saksi Raymond Tobing di teras Toko Monalisa sambil minum minuman bir merk Anker sebanyak 2 (dua) botol setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) linting ganja yang masih utuh kemudian disulut dengan korek api dan dihisap secara bergantian dengan Saksi Raymond Tobing.

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 sekira pukul 20.00 wib Saksi Serda Dodo Sudaryanto bersama beberapa anggota POM lainnya men-datangi tempat Terdakwa nongkrong di teras Toko Monalisa Jl. RE Martadinata No. 170 Bandung kemudian menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi Serda Dodo Sudaryanto menemukan sepucuk senjata api jenis pistol merk Welther bercalliber 9 mm beserta munisinya sebanyak 9 (sembilan) butir dan lintingan ganja selanjutnya Saksi Serda Dodo Sudaryanto membawa Terdakwa beserta Saksi Raymond Tobong, Sdr. Yayat, Saksi Togar Parulian yang sedang bermain kartu ke Ma Denpom III/5 Bandung untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

8. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa

a) Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tanpa nomor beserta megazen.
- 9 (sembilan) butir peluru munisi call 9 mm
- 1 (satu) bungkus ganja hasil pemeriksaan dari balai POM.
- 1 (satu) bungkus rokok apache yang isinya 1 (satu) puntung linting ganja dan 1 (satu) bungkus kertas papir.
- 2 (dua) buah botol bir putih merk Anker.

b) Surat- surat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar foto Terdakwa dan barang bukti senpi berikut 9 (sembilan) butir munisi.

- 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan barang bukti narkoba (ganja).
- 1 (satu) lembar foto barang bukti senjata api rakitan tanpa nomor beserta sembilan butir munisi dan narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan Narkoba No. N49/X/NAR-LAB DKK/2010 dari Dinas Kesehatan Kota Bandung atas nama Kuswara Haryanto.
- 2 (dua) lembar surat Ka Bengrah "A" 03-41-01 Nomor : R/9X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang laporan hasil asnik barang bukti senjata api.
- 1 (satu) lembar Laporan hasil pengujian Nomor Contoh : 1010-725 NP tanggal 1 Nopember 2010 dari Badan POM RI.
- 1 (satu) lembar surat Ka Paldam III/Slw Nomor : R/163/XI/2010 tanggal 4 Nopember 2010 tentang laporan hasil pemeriksaan barang bukti senjata api.
- 1 (satu) lembar hasil pengujian laboratorium Nomor : PM.01.05.9 41.11.10. Y557 tanggal 8 Nopember 2010 dari Badan POM RI.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa yang tidak dilengkapi surat izin pemilikan dan bersesuaian dengan perbuatan yang didakwakan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 9 (sembilan) butir peluru munisi call 9 mm telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa yang tidak dilengkapi surat izin kepemilikan dan ternyata bersesuaian dengan perbuatan yang didakwakan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus ganja telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti barang yang sebagian telah dikonsumsi Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Raymond Tobing dan ternyata bersesuaian dengan perbuatan yang didakwa kan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : - 1 (satu) bungkus rokok apache yang isinya 1 (satu) puntung linting ganja dan 1 (satu) bungkus kertas papir telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang lain serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti barang yang merupakan milik Terdakwa dan sisa dari barang yang telah dikonsumsi dan ternyata bersesuaian dengan perbuatan yang didakwakan sehingga dapat memperkuat pembuktian dipersidangan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : - 2 (dua) buah botol bir putih merk Anker telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti barang yang merupakan botol kosong bekas minuman keras yang telah dikonsumsi Terdakwa dengan Saksi Raymond Tobing pada saat penangkapan ternyata bersesuaian dengan perbuatan yang didakwakan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan barang bukti senpi berikut 9 (sembilan) butir munisi, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti gambar senpi berikut 9 (sembilan) butir munisi yang dibawa oleh Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan barang bukti narkoba (ganja) telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti gambar ganja yang dibawa oleh Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto barang bukti senjata api rakitan tanpa nomor beserta sembilan butir munisi dan narkoba jenis ganja telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti gambar senjata api dan ganja yang dibawa oleh Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan Narkoba No. N49/X/NAR-LAB DKK/2010 dari Dinas Kesehatan Kota Bandung atas nama Kuswara Haryanto telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti hasil pengujian narkoba miliknya, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : - 2 (dua) lembar surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : R/9X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang laporan hasil asnik barang bukti senjata api yang dapat dipergunakan atau berfungsi, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti hasil asnik senpi miliknya, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Laporan hasil pengujian Nomor Contoh : 1010-725 NP tanggal 1 Nopember 2010 dari Badan POM RI telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti hasil pengujian narkoba miliknya, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat Ka Paldam III/Slw Nomor : R/163/XI/2010 tanggal 4 Nopember 2010 tentang laporan hasil pemeriksaan barang bukti senjata api telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti hasil pemeriksaan senpi miliknya, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar hasil pengujian laboratorium Nomor : PM.01.05.9 41.11.10.Y557 tanggal 8 Nopember 2010 dari Badan POM RI telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti hasil pengujian laboratorium narkoba miliknya, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi- 2 Raymond Tobing yang mengatakan bahwa 2(dua) minggu sebelum kejadian penangkapan, Terdakwa bersama Saksi- 2 pernah juga menghisap ganja ditempat tersebut, keterangan Tersebut disangkal Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa baru kali itu saja saat penangkapan Terdakwa menghisap ganja dan atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi- 2 tetap pada keterangannya semula, namun pada saat pemeriksaan Terdakwa dikonfrontir kepada Saksi- 2, Saksi- 2 meralat keterangannya dengan mengatakan bukan dengan Terdakwa namun dengan orang lain Saksi- 2 menghisap ganja ditempat tersebut dua minggu sebelum kejadian, atas keterangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah suatu hal yang tidak logis/tidak mungkin dua orang yang baru





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut dan langsung bisa bersama-sama menghisap barang terlarang atau ganja apabila sebelumnya belum pernah melakukan hal yang sama sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi- 2 Raymond Tobing yang diberikan dibawah sumpah yang mengatakan 2 (dua) minggu sebelum kejadian Terdakwa bersama Saksi- 2 Raymond Tobing pernah menghisap ganja bersama ditempat yang sama didepan Toko Monalisa adalah benar.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK angkatan ke-II di Pusdikjas Cimahi, lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdikku kemudian ditempatkan di Kudam III/Slw, selanjutnya pada tahun 1996 ditugaskan di Kodim 0619 Purwakarta sampai dengan tahun 1999, setelah itu Terdakwa ditugaskan kembali di Kudam III/Slw, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kudam III/Slw dengan pangkat Serma NRP. 2195032 5900675
2. Bahwa benar pada pertengahan tahun 1999 Terdakwa membeli senjata api rakitan tanpa nomor pistol merk walther call 9 mm dengan munisinya sebanyak 9 (sembilan) butir seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Sdr. Supardi yang mengaku anggota Yonif Linud 305/Kostrad Karawang berpangkat Serma tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah tentang kepemilikan senjata api dan pihak yang berwenang.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tindakan memiliki, menyimpan dan membawa senjata api tanpa nomor dan tidak dilengkapi surat ijin merupakan tindakan melanggar hukum, namun Terdakwa memilikinya dan tidak pernah melaporkan perihal kepemilikan senjata api rakitan tanpa nomor berkaliber 9 mm beserta 9 (sembilan) butir munisi ke pihak kesatuan tempat Terdakwa berdinass.
4. Bahwa benar pada bulan Oktober 2010 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Dede di tempat sabung ayam di Jalan Jurang Bandung, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 16.00 wib sdr. Dede menawarkan kepada Terdakwa narkoba jenis ganja dan Terdakwa membeli satu paket narkoba jenis ganja tersebut seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar masih pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Sdr. Dede, Terdakwa pulang ke rumah di Jalan RE. Martadinata Bandung kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa masuk ke kamar mandi dan melinting narkoba jenis ganja tersebut dengan menggunakan kertas papir menjadi 3 (tiga) linting dan masih tersisa kurang lebih 2 linting lagi, selanjutnya Terdakwa menghisap ganja tersebut sebanyak seperempat linting tidak sampai habis dan puntungnya Terdakwa masukan kembali ke dalam bungkus rokok merk Apoche dijadikan satu dengan lintingan ganja lainnya.
6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa pergi ke toko Monalisa Jalan RE. Martadinata 170 Bandung dan nongkrong di teras toko Monalisa bersama Sdr. Raymond Tobing (Saksi- 2) sambil minum minuman bir merk Anker sebanyak 2 (dua) botol, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) linting ganja yang masih utuh kemudian di sulut dengan korek api dan dihisap secara bergantian dengan Saksi- 2.
7. Bahwa benar pada hari Jumat sekira pukul 19.00 wib berdasarkan laporan dari masyarakat petugas Denpom III/5 An. Serka Agus Sulaksono NRP. 210001 03840681 Dan Unit Lakhartib dibantu 3 (tiga) orang anggotanya masing-masing Serda Dodo Sudaryanto NRP. 21070406811285, Kopda Asep Kosasih NRP. 624071 dan Prada Syafni NRP. 31090530940588 melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti sepucuk senjata api FN Walther dengan 9 (sembilan) butir munisi kaliber 9 mm tanpa surat ijin, 1 (satu) linting rokok ganja, 1 (satu) paket tembakau ganja dalam plastik berikut kertas lintingan robek (Papir), 2 (dua) puntung rokok ganja dan 2 (dua) botol kosong bekas minuman beralkohol merk Anker Bir selanjutnya petugas membawa Terdakwa, barang bukti dan para Saksi ke Ma Denpom III/5 Bandung.
8. Bahwa benar 2 (dua) minggu sebelum kejadian penangkapan Terdakwa ditempat tersebut yaitu didepan toko Monalisa bersama Saksi- 2 Raymond Tobing juga pernah mengkonsumsi ganja ditempat tersebut.
9. Bahwa benar latar belakang Terdakwa membawa senjata api rakitan tanpa nomor bercaliber 9 mm dengan munisi sebanyak 9 (sembilan) butir peluru adalah hanya untuk gagah-gagahan dan tidak pernah dipergunakan, sementara maksud Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja adalah untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id aksi yang timbul atas diri Terdakwa setelah menghisap narkotika jenis ganja tersebut.

10. Bahwa benar hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa sepucuk senjata api FN Walther dengan 9 (sembilan) butir munisi kaliber 9 mm berdasarkan surat Ka Bengrah "A" 03-41-01 Nomor : R/9X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang laporan hasil asnik barang bukti senjata api dan surat Ka Paldam III/Slw Nomor : R/163/XI/2010 tanggal 4 Nopember 2010 tentang laporan hasil pemeriksaan barang bukti senjata api, menyatakan bahwa senjata api tersebut dapat dipergunakan atau dapat berfungsi.
11. Bahwa benar hasil pemeriksaan tes urine atas nama Terdakwa dari UPT Lab. Kes Dinas Kesehatan Kota Bandung yang ditandatangani oleh Dr. Tati Sutara Sp. PK.MM selaku penanggung jawab Laboratorium dan ditandatangani oleh PNS Eti Rosiati selaku pemeriksa pada tanggal 25 Oktober 2010 menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Benzondiazepine (obat penenang) dan Marijuana (ganja) dan hasil pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.941.11.10Y.557 tanggal 8 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh PLH Kepala An. Dra. Sylvia Kurniasih Badjoeri, Apt, identifikasi serbuk tanaman ganja positif (termasuk narkotika golongan satu).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap lamanya pemidanaan dan besarnya denda Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa oleh karena pada prinsipnya Penasehat Hukum Terdakwa tidak membantah unsur –unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oditur Militer dalam tuntutananya, melainkan hanya membantah dan meluruskan beberapa fakta hukum yang menurut Penasehat Hukum terungkap dalam persidangan sehingga atas bantahan tersebut telah ditanggapi sekaligus dalam uraian fakta hukum yang terurai dalam putusan ini, sedangkan mengenai hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa akan ditanggapi dalam hal-hal yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan meringankan pidananya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam setiap dakwaan secara berurutan sesuai fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa dalam dakwaan kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa

Unsur kedua : Tanpa hak

Unsur Ketiga : Menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan Senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI, dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP termasuk juga diri si pelaku/ Terdakwa.

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" yaitu setiap orang warga negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum negara RI termasuk diri Terdakwa

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK angkatan ke-II di Pusdikjas Cimahi, lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdikku kemudian ditempatkan di Kudam III/Slw, selanjutnya pada tahun 1996 ditugaskan di Kodim 0619 Purwakarta sampai dengan tahun 1999, setelah itu Terdakwa ditugaskan kembali di Kudam III/Slw, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kudam III/Slw dengan pangkat Serma NRP. 2195032 590067 dan masih aktif.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua :Tanpa hak.

Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si Pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur "bersifat melawan hukum" namun dalam hal ini bersifat melawan hukum materiil.

Dari kata-kata "Tanpa hak" dalam perumusan delik ini sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangku masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksud dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah pada diri seseorang (si pelaku/ Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak. Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada pertengahan tahun 1999 Terdakwa membeli senjata api rakitan tanpa nomor pistol merk walther call 9 mm dengan munisinya sebanyak 9 (sembilan) butir seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Sdr. Supardi yang mengaku anggota Yonif Linud 305/Kostrad Karawang berpangkat Serma tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah tentang kepemilikan senjata api dan pihak yang berwenang.
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tindakan memiliki, menyimpan dan membawa senjata api tanpa nomor dan tidak dilengkapi surat ijin merupakan tindakan melanggar hukum, namun Terdakwa memilikinya dan tidak pernah melaporkan perihal kepemilikan senjata api rakitan tanpa nomor berkaliber 9 mm beserta 9 (sembilan) butir munisi ke pihak kesatuan tempat Terdakwa berdinass.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Oktober



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Sekelompok pada pukul 18.30 wib Terdakwa pergi ke toko Monalisa Jalan RE. Martadinata 170 Bandung dan nongkrong di teras toko Monalisa bersama Sdr. Raymond Tobing (Saksi- 2) sambil minum minuman bir merk Anker sebanyak 2 (dua) botol, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) linting ganja yang masih utuh kemudian di sulut dengan korek api dan dihisap secara bergantian dengan Saksi- 2.

4. Bahwa benar pada hari Jumat sekira pukul 19.00 wib berdasarkan laporan dari masyarakat petugas Denpom III/5 An. Serka Agus Sulaksono NRP. 210001 03840681 Dan Unit Lakhartib dibantu 3 (tiga) orang anggotanya masing-masing Serda Dodo Sudaryanto NRP. 21070406811285, Kopda Asep Kosasih NRP. 624071 dan Prada Syafni NRP. 31090530940588 melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti sepucuk senjata api FN Walther dengan 9 (sembilan) butir munisi kaliber 9 mm tanpa surat ijin, 1 (satu) linting rokok ganja, 1 (satu) paket tembakau ganja dalam plastik berikut kertas lintingan robek (Papir), 2 (dua) puntung rokok ganja dan 2 (dua) botol kosong bekas minuman beralkohol merk Anker Bir selanjutnya petugas membawa Terdakwa, barang bukti dan para Saksi ke Madenpom III/5 Bandung.
5. Bahwa benar latar belakang Terdakwa membawa senjata api rakitan tanpa nomor bercaliber 9 mm dengan munisi sebanyak 9 (sembilan) butir peluru adalah untuk gagah-gagahan.
6. Bahwa benar hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa sepucuk senjata api FN Walther dengan 9 (sembilan) butir munisi kaliber 9 mm berdasarkan surat Ka Bengrah "A" 03-41-01 Nomor : R/9X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang laporan hasil asnik barang bukti senjata api dan surat Ka Paldam III/Slw Nomor : R/163/XI/2010 tanggal 4 Nopember 2010 tentang laporan hasil pemeriksaan barang bukti senjata api, menyatakan bahwa senjata api tersebut dapat dipergunakan atau dapat berfungsi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Tanpa hak" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau memper gunakan Senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak.

Bahwa unsur ini adalah alternatif, untuk itu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan membuktikan dan menguraikan pengertian beberapa unsur yang dianggap dapat bersesuaian dengan fakta hukum yang ditemukakan di persidangan yaitu **menerima, mempunyai dalam miliknya dan menyimpan.**

Yang dimaksud dengan **menerima** adalah menyambut atau mengambil sesuatu dalam hal ini senjata api, yang diberikan dan dikirimkan oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan **mempunyai dalam miliknya** adalah mempunyai senjata api atau munisi, yang berada di bawah kekuasaannya/miliknya dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuai itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaannya.

Yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi dan bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai dengan maksud si pelaku tidak dapat diraba, diambil atau dikuasai orang lain, namun hal ini relatif masih bisa didekati dan dilihat oleh orang lain.

Bahwa terhadap beberapa pengertian unsur tersebut akan dipilih unsur yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa dalam unsur ini juga terdapat beberapa alternatif barang yang menjadi objek yang dilarang dalam pasal ini.

Dalam Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan pengertian Senjata api dan munisi sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari peraturan senjata api pasal 1 ayat 1 Staatblad 1937 Nomor 170 yang diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939, Staatblad Nomor 278 adalah senjata api dan bagian-bagiannya termasuk munisi sebagai kelengkapannya, tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada pertengahan tahun 1999 Terdakwa membeli senjata api rakitan tanpa nomor pistol merk walther call 9 mm dengan munisinya sebanyak 9 (sembilan) butir seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Sdr. Supardi yang mengaku anggota Yonif Linud 305/Kostrad Karawang berpangkat Serma tanpa dilengkapi dengan surat ijin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah tentang kepemilikan senjata api dan pihak yang berwenang.

2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tindakan memiliki, menyimpan dan membawa senjata api tanpa nomor dan tidak dilengkapi surat ijin merupakan tindakan melanggar hukum, namun Terdakwa memilikinya dan tidak pernah melapor kan perihal kepemilikan senjata api rakitan tanpa nomor bercaliber 9 mm beserta 9 (sembilan) butir munisi ke pihak kesatuan tempat Terdakwa berdinass.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa pergi ke toko Monalisa Jalan RE. Martadinata 170 Bandung dan nongkrong di teras toko Monalisa bersama Sdr. Raymon Tobing (Saksi- 2) sambil minum minuman bir merk Anker sebanyak 2 (dua) botol, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) linting ganja yang masih utuh kemudian di sulut dengan korek api dan dihisap secara bergantian dengan Saksi- 2.
4. Bahwa benar pada hari Jumat sekira pukul 19.00 wib berdasarkan laporan dari masyarakat petugas Denpom III/5 An. Serka Agus Sulaksono NRP. 210001 03840681 Dan Unit Lakhartib dibantu 3 (tiga) orang anggotanya masing-masing Serda Dodo Sudaryanto NRP. 21070406811285, Kopda Asep Kosasih NRP. 624071 dan Prada Syafni NRP. 31090530940588 melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti sepucuk senjata api FN Walther dengan 9 (sembilan) butir munisi kaliber 9 mm tanpa surat ijin, 1 (satu) linting rokok ganja, 1 (satu) paket tembakau ganja dalam plastik berikut kertas lintingan robek (Papar), 2 (dua) puntung rokok ganja dan 2 (dua) botol kosong bekas minuman beralkohol merk Anker Bir selanjutnya petugas membawa Terdakwa, barang bukti dan para Saksi ke Madenpom III/5 Bandung.
5. Bahwa benar latar belakang Terdakwa membawa senjata api rakitan tanpa nomor bercaliber 9 mm dengan munisi sebanyak 9 (sembilan) butir peluru adalah hanya untuk gagah-gagahan dan tidak pernah dipergunakan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa sepucuk senjata api FN Walther dengan 9 (sembilan) butir munisi kaliber 9 mm berdasarkan surat Ka Bengrah "A" 03-41-01 Nomor : R/9X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang laporan hasil asnik barang bukti senjata api dan surat Ka Paldam III/Slw Nomor : R/163/XI/2010 tanggal 4 Nopember 2010 tentang laporan hasil pemeriksaan barang bukti senjata api, menyatakan bahwa senjata api tersebut dapat dipergunakan atau dapat berfungsi.

7. Bahwa benar Terdakwa memiliki sepucuk senjata api yang pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan sepucuk senjata api dan munisi yang disita menjadi barang bukti dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : Mempunyai dalam miliknya senjata api beserta munisi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu yaitu : "Barangsiapa tanpa hak mempunyai dalam miliknya senjata api beserta munisi", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 1 ayat (1) UU No.12 Darurat tahun 1951.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa pada dakwaan kedua disusun secara alternatif kesatu atau alternatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif kesatu :

Unsur kesatu : Setiap orang  
Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum  
Unsur ketiga : Menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain.

Alternatif kedua :

Unsur kesatu : Setiap orang  
Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum.  
Unsur ketiga : Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kedua disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim lebih leluasa untuk memilih dakwaan yang paling tepat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa setelah mempelajari dan mencermati fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dakwaan kedua ini, dakwaan alternatif kedua adalah lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa adapun unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua dakwaan kedua adalah sbb :

Unsur kesatu : Setiap orang  
Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum.  
Unsur ketiga : Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang  
Yang dimaksud dengan Setiap orang adalah sama dengan kata "Barangsiapa" yang berarti siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum yang berlaku yang dalam hal ini termasuk juga Terdakwa.  
Yang dimaksud "setiap orang" adalah warga negara RI yang tunduk kepada UU dan Hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK angkatan ke-II di Pusdikjas Cimahi, lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdikku kemudian ditempatkan di Kudam III/Slw, selanjutnya pada tahun 1996 ditugaskan di Kodim 0619 Purwakarta sampai dengan tahun 1999, setelah itu Terdakwa ditugaskan kembali di Kudam III/Slw, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kudam III/Slw dengan pangkat Serma NRP. 2195032 5900675 dan masih aktif.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : "Setiap orang" telah



Unsur Kedua : Tanpa hak atau melawan hukum

Yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah pada diri pelaku tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepunyaan atas sesuatu dalam hal ini Narkotika. Dengan demikian

bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pengertian melawan hukum adalah melawan norma/peraturan dan atau hak Subyektif orang lain.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Oktober 2010 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Dede di tempat sabung ayam di Jalan Jurang Bandung, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 16.00 wib sdr. Dede menawarkan kepada Terdakwa narkotika jenis ganja dan Terdakwa membeli satu paket narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
2. Bahwa benar masih pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari Sdr. Dede, Terdakwa pulang ke rumah di Jalan RE. Martadinata Bandung kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa masuk ke kamar mandi dan melinting narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan kertas papir menjadi 3 (tiga) linting dan masih tersisa kurang lebih 2 linting lagi, selanjutnya Terdakwa menghisap ganja tersebut sebanyak seperempat linting tidak sampai habis dan puntungnya Terdakwa masukan kembali ke dalam bungkus rokok merk Appoche dijadikan satu dengan lintingan ganja lainnya.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa pergi ke toko Monalisa Jalan RE. Martadinata 170 Bandung dan nongkrong di teras toko Monalisa bersama Sdr. Raymond Tobing (Saksi- 2) sambil minum minuman bir merk Anker sebanyak 2 (dua) botol, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) linting ganja yang masih utuh kemudian di sulut dengan korek api dan dihisap secara bergantian dengan Saksi- 2.
4. Bahwa benar pada hari Jumat sekira pukul 19.00 wib





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan dari masyarakat petugas Denpom III/5 An. Serka Agus Sulaksono NRP. 210001 03840681 Dan Unit Lakhartib dibantu 3 (tiga) orang anggotanya masing-masing Serda Dodo Sudaryanto NRP. 21070406811285, Kopda Asep Kosasih NRP. 624071 dan Prada Syafni NRP. 31090530940588 melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti sepucuk senjata api FN Walther dengan 9 (sembilan) butir munisi kaliber 9 mm tanpa surat ijin, 1 (satu) linting rokok ganja, 1 (satu) paket tembakau ganja dalam plastik berikut kertas lintingan robek (Papur), 2 (dua) puntung rokok ganja dan 2 (dua) botol kosong bekas minuman beralkohol merk Anker Bir selanjutnya petugas membawa Terdakwa, barang bukti dan para Saksi ke Madempom III/5 Bandung.

5. Bahwa benar 2 (dua) minggu sebelum kejadian penangkapan Terdakwa ditempat tersebut yaitu didepan toko Monalisa bersama Saksi- 2 Raymond Tobing juga pernah mengkonsumsi ganja ditempat tersebut.
6. Bahwa benar maksud Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja adalah untuk merasakan reaksi yang timbul atas diri Terdakwa setelah menghisap narkotika jenis ganja tersebut.
7. Bahwa benar hasil pemeriksaan tes urine atas nama Terdakwa dari UPT Lab. Kes Dinas Kesehatan Kota Bandung yang ditandatangani oleh Dr. Tati Sutara Sp. PK.MM selaku penanggung jawab Laboratorium dan ditandatangani oleh PNS Eti Rosiati selaku pemeriksa pada tanggal 25 Oktober 2010 menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Benzondiazepine (obat penenang) dan Marijuana (ganja) dan hasil pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.941.11.10Y.557 tanggal 8 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh PLH Kepala An. Dra, Sylvia Kurniasih Badjoeri, Apt, identifikasi serbuk tanaman ganja positif (termasuk narkotika golongan satu).
8. Bahwa benar pada diri Terdakwa tidak ada kewenangan dan tidak ada ijin untuk membeli,memiliki atau mengkonsumsi narkotika/ ganja dan Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa narkotika/ ganja tersebut merupakan barang yang dilarang untuk dimiliki atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanpa seijin pejabat berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman.

Yang dimaksud dengan memiliki adalah seseorang kedapatan menguasai sesuatu benda atau barang (dalam hal ini tanaman narkotika golongan 1) yang bila dikuasai atau dimiliki harus mendapat ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Yang dimaksud menyimpan adalah bila si petindak/Terdakwa diketahui menyimpan sesuatu ditempat tertentu dengan tujuan supaya tidak diketahui umum karena untuk menyimpan barang tersebut harus ada ijin dari yang berwenang sedang pengertian membawa adalah seseorang yang kedapatan menguasai sesuatu benda/barang (dalam hal ini obat-obat terlarang) yang kemudian si pelaku bebas memindahkan kemana saja yang ia mau dengan cara ditentang atau dipegang dengan tanpa ragu-ragu.

Yang dimaksud dengan menguasai adalah apabila benda itu (tanaman narkotika golongan 1) benar-benar telah berada didalam kekuasaan nyata dan langsung pada orang itu (si pelaku/Terdakwa).

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat dipilih unsur perbuatan mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Yang dimaksud Golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang termasuk dalam golongan I, ganja termasuk dalam Narkotika golongan I no urut 8, dan bukan tanaman artinya tidak berbentuk tanaman yang masih berdiri dan tertanam didalam tanah.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Oktober 2010 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Dede di tempat sabung ayam di Jalan Jurang Bandung, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 16.00 wib sdr. Dede menawarkan kepada Terdakwa narkotika jenis ganja dan Terdakwa membeli satu paket narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar masih pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Sdr. Dede, Terdakwa pulang ke rumah di Jalan RE. Martadinata Bandung kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa masuk ke kamar mandi dan melinting narkoba jenis ganja tersebut dengan menggunakan kertas papir menjadi 3 (tiga) linting dan masih tersisa kurang lebih 2 linting lagi, selanjutnya Terdakwa menghisap ganja tersebut sebanyak seperempat linting tidak sampai habis dan puntungnya Terdakwa masukan kembali ke dalam bungkus rokok merk Appoche dijadikan satu dengan lintingan ganja lainnya.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa pergi ke toko Monalisa Jalan RE. Martadinata 170 Bandung dan nongkrong di teras toko Monalisa bersama Sdr. Raymond Tobing (Saksi- 2) sambil minum minuman bir merk Anker sebanyak 2 (dua) botol, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) linting ganja yang masih utuh kemudian di sulut dengan korek api dan dihisap secara bergantian dengan Saksi- 2.
4. Bahwa benar pada hari Jumat sekira pukul 19.00 wib berdasarkan laporan dari masyarakat petugas Denpom III/5 An. Serka Agus Sulaksono NRP. 210001 03840681 Dan Unit Lakhartib dibantu 3 (tiga) orang anggotanya masing-masing Serda Dodo Sudaryanto NRP. 21070406811285, Kopda Asep Kosasih NRP. 624071 dan Prada Syafni NRP. 31090530940588 melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti sepucuk senjata api FN Walther dengan 9 (sembilan) butir munisi kaliber 9 mm tanpa surat ijin, 1 (satu) linting rokok ganja, 1 (satu) paket tembakau ganja dalam plastik berikut kertas lintingan robek (Papir), 2 (dua) puntung rokok ganja dan 2 (dua) botol kosong bekas minuman beralkohol merk Anker Bir selanjutnya petugas membawa Terdakwa, barang bukti dan para Saksi ke Madenpom III/5 Bandung.
5. Bahwa benar 2 (dua) minggu sebelum kejadian penangkapan Terdakwa ditempat tersebut yaitu didepan toko Monalisa bersama Saksi- 2 Raymond Tobing juga pernah mengkonsumsi ganja ditempat tersebut.
6. Bahwa benar maksud Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja adalah untuk merasakan reaksi yang timbul atas diri Terdakwa setelah menghisap narkoba jenis ganja tersebut.
7. Bahwa benar hasil pemeriksaan tes urine atas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari UPT Lab. Kes Dinas Kesehatan Kota Bandung yang ditandatangani oleh Dr. Tati Sutara Sp. PK.MM selaku penanggung jawab Laboratorium dan ditandatangani oleh PNS Eti Rosiati selaku pemeriksa pada tanggal 25 Oktober 2010 menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Benzondiazepine (obat penenang) dan Marijuana (ganja) dan hasil pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.941 .11.10Y.557 tanggal 8 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh PLH Kepala An. Dra, Sylvia Kurniasih Badjoeri, Apt, identifikasi serbuk tanaman ganja positif (termasuk narkotika golongan satu).

8. Bahwa benar Terdakwa memiliki Narkotika atau ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri Terdakwa yang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : "Memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa juga telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua yaitu : "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan 1 bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa dari uraian pembuktian unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : " Barangsiapa tanpa hak mempunyai dalam miliknya senjata api dan munisi ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 1 ayat (1) UU No.12 Darurat tahun 1951.

Kedua : " Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai



1. Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki senjata api untuk sekedar gagah- gagahan namun hal tersebut menunjukkan sifat Terdakwa yang arogan dan ingin menunjukkan jati diri tentara secara berlebihan, sedangkan perbuatan Terdakwa mengkonsumsi ganja dengan Saksi Raymond yang dilatar belakangi karena ingin mencoba rasanya menggunakan ganja namun hal tersebut menunjukkan sifat Terdakwa yang kurang peduli terhadap aturan yang berlaku dalam kehidupan prajurit TNI yang seharusnya mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa memiliki senjata api beserta munisi tanpa dilengkapi surat ijin yang sah walaupun tidak atau belum menimbulkan korban jiwa dan belum pernah dipergunakan namun hal tersebut tidak men dukung kehendak pimpinan dalam pemberantasan Narkotika dan pemilikan senjata illegal, sedangkan akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi narkotika/ganja adalah dapat merusak diri Terdakwa sendiri yang pada akhirnya dapat merusak disiplin dikesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer Majelis Hakim perlu mengeluarkan pendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki senjata api sejak dibeli pada tahun 1999 sampai saat ditemukan petugas POM, senjata tersebut tidak dilaporkan Terdakwa namun senjata tersebut tidak pernah dipergunakan Terdakwa dan tidak / belum menimbulkan korban jiwa dan dipergunakan hanya sekedar untuk gagah- gagahan.
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli ganja sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian dilinting menjadi 3 (tiga) batang rokok adalah tidak dapat dikatakan merusak masa depan generasi muda karena ganja tersebut hanya dikonsumsi Terdakwa sendiri dengan Saksi Raymond, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut hanya merusak diri Terdakwa sendiri, walaupun untuk itupun hal tersebut tidak diperbolehkan.
- c. Bahwa adanya rekomendasi dari komandan satuan Terdakwa menunjukkan bahwa tenaga Terdakwa masih dibutuhkan di Kesatuan Terdakwa.
- d. Bahwa Terdakwa telah berdinis selama kurang lebih 16 ( enam belas ) tahun, dan selama itu Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih muda





putusan.mahkamahagung.id  
 usag sehingga peluang untuk memperbaiki perilaku  
 Terdakwa untuk menjadi prajurit yang baik  
 dikemudian hari masih terbentang luas.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sehingga Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas aktif di militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI-AD yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

3. Akibat dari perbuatan Terdakwa mengkonsumsi ganja hanya mengenai diri Terdakwa sendiri.

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pidana ini haruslah dapat menjerakan dan menjadi pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menjadi peringatan bagi prajurit lainnya untuk tidak meniru perbuatan Terdakwa sehingga putusan sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini menurut Majelis Hakim adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tanpa nomor beserta magazin.
- 9 (sembilan) butir peluru munisi call 9 mm
- 1 (satu) bungkus ganja hasil pemeriksaan dari balai POM.
- 1 (satu) bungkus rokok apache yang isinya 1 (satu) puntung linting ganja dan 1 (satu) bungkus kertas papir.
- 2 (dua) buah botol bir putih merk Anker.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan barang bukti senpi berikut 9 (sembilan) butir munisi.
- 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan barang bukti narkotika (ganja).
- 1 (satu) lembar foto barang bukti senjata api rakitan tanpa nomor beserta sembilan butir munisi dan narkotika jenis ganja.
- 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan Narkoba No. N49/X/NAR-LAB DKK-/2010 dari Dinas Kesehatan Kota Bandung atas nama Kuswara Haryanto.
- 2 (dua) lembar surat Ka Bengrah "A" 03-41-01 Nomor : R/9X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang laporan hasil asnik barang bukti senjata api.
- 1 (satu) lembar Laporan hasil pengujian Nomor Contoh : 1010-725 NP tanggal 1 Nopember 2010 dari Badan POM RI.
- 1 (satu) lembar surat Ka Paldam III/Slw Nomor : R/163/XI/2010 tanggal 4 Nopember 2010 tentang laporan hasil pemeriksaan barang bukti senjata api.
- 1 (satu) lembar hasil pengujian laboratorium Nomor : PM.01.05.9 41.11.10. Y557 tanggal 8 Nopember 2010 dari Badan POM RI.

Perlu ditentukan statusnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tanpa nomor beserta magazen dan 9 (sembilan) butir peluru munisi call 9 mm oleh karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai dan merupakan milik Terdakwa yang tidak dilengkapi surat ijin kepemilikan sehingga oleh karena itu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus ganja hasil pemeriksaan dari balai POM oleh karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai dan merupakan milik Terdakwa yang tidak disertai ijin dari yang berwenang maka ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa : - 1 (satu) bungkus rokok apache yang isinya 1 (satu) puntung linting ganja dan 1 (satu) bungkus kertas papir oleh karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai dan merupakan milik Terdakwa yang tidak disertai ijin dari yang berwenang maka ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) buah botol bir putih merk Anker oleh karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai dan merupakan botol bekas minuman keras milik Terdakwa yang sudah dipergunakan bersamaan dengan mengkonsumsi ganja maka ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemeriksaan atas diri Terdakwa dipersidangan telah selesai dan atas diri Terdakwa tidak dijatuhi hukuman berupa pemberhentian dari dinas militer sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penahanan terhadap diri Terdakwa tidak perlu lagi sehingga harus dinyatakan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan.

Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.  
2. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009.  
3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.  
4. Ketentuan perundang-undangan lain yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : KUSWARA HARYANTO, SERMA NRP. 219503250-0675 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Tanpa hak memiliki senjata api beserta munisi .

Kedua : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidi kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a) Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tanpa nomor beserta megazen.

- 9 (sembilan) butir peluru munisi call 9 mm

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1 (satu) bungkus ganja hasil pemeriksaan dari balai POM.

- 1 (satu) bungkus rokok apache yang isinya 1 (satu) puntung linting ganja dan 1 (satu) bungkus kertas papir.

- 2 (dua) buah botol bir putih merk Anker.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan barang bukti senpi berikut 9 (sembilan) butir munisi .

- 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan barang bukti narkotika (ganja) .

- 1 (satu) lembar foto barang bukti senjata api rakitan tanpa nomor beserta sembilan butir munisi dan narkotika jenis ganja .

- 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan Narkoba No. N49/X/NAR-LAB DKK/2010 dari Dinas Kesehatan Kota Bandung atas nama Kuswara Haryanto.

- 2 (dua) lembar surat Ka Bengrah "A" 03-41-01 Nomor : R/9X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang laporan hasil asnik barang bukti senjata api.

- 1 (satu) lembar Laporan hasil pengujian Nomor Contoh : 1010-725 NP tanggal 1 Nopember 2010 dari Badan POM RI.

- 1 (satu) lembar surat Ka Paldam III/Slw Nomor : R/163/XI/2010 tanggal 4 Nopember 2010 tentang laporan hasil pemeriksaan barang bukti senjata api.

- 1 (satu) lembar hasil pengujian laboratorium Nomor : PM.01.05.9 41.11.10.Y557 tanggal 8 Nopember 2010 dari Badan POM RI.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- .(lima belas ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Memerintahkan agar segera untuk dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK (K) FARIDAH FAISAL, SH NRP. 1920011390668 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 dan MAYOR CHK AGUS HUSIN, SH NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK ANWAR, SH NRP. 11960010750569, Penasihat Hukum LETTU CHK HASANUDIN, BCHK NRP. 636574, Panitera LETTU CHK DANI SUBROTO, SH NRP. 2920087370171, dihadapan umum dan Terdakwa.

### HAKIM KETUA

Cap/Ttd

FARIDAH FAISAL,SH  
MAYOR CHK (K) NRP 1920011390668

### HAKIM ANGGOTA II

Ttd

AGUS HUSIN, SH

MAYOR CHK NRP. 636562

### HAKIM ANGGOTA I

Ttd

UNDANG SUHERMAN,SH

MAYOR CHK NRP. 539827

### PANITERA

Ttd

DANI SUBROTO, SH  
LETTU CHK NRP. 2920087370171

Salinan sesuai dengan aslinya.

### PANITERA

DANI SUBROTO, SH  
LETTU CHK NRP. 2920087370171

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)